



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang     :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025, sehingga diperlukan penyesuaian target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 56);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 34);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6  
TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK  
DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Rincian                                                       | Target Tahun 2025<br>(Rp) | Target Triwulan I<br>(Rp) | Target Triwulan II<br>(Rp) | Target Triwulan III<br>(Rp) | Target Triwulan IV<br>(Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | Pajak Reklame                                                 | 46.648.642.575            | 7.501.142.575             | 8.251.500.000              | 10.951.500.000              | 19.944.500.000             |
| 2  | Pajak Air Tanah                                               | 9.496.596.594             | 750.000.000               | 1.000.000.000              | 1.000.000.000               | 6.746.596.594              |
| 3  | Pajak Bumi dan Bangunan<br>Perdesaan dan Perkotaan<br>(PBBP2) | 396.710.518.570           | 34.000.000.000            | 80.000.000.000             | 206.000.000.000             | 76.710.518.570             |
| 4  | Bea Perolehan Hak Atas<br>Tanah dan Bangunan<br>(BPHTB)       | 607.200.000.000           | 60.000.000.000            | 120.000.000.000            | 100.000.000.000             | 327.200.000.000            |
| 5  | PBJT-Makanan dan/atau<br>Minuman                              | 282.500.025.000           | 55.300.000.000            | 63.900.000.000             | 73.100.000.000              | 90.200.025.000             |
| 6  | PBJT-Tenaga Listrik                                           | 160.557.067.100           | 34.750.000.000            | 38.000.000.000             | 40.000.000.000              | 47.807.067.100             |
| 7  | PBJT-Jasa Perhotelan                                          | 15.004.345.000            | 2.000.000.000             | 1.700.000.000              | 1.800.000.000               | 9.504.345.000              |
| 8  | PBJT-Jasa Parkir                                              | 16.599.435.000            | 2.640.400.971             | 2.100.000.000              | 2.160.000.000               | 9.699.034.029              |
| 9  | PBJT-Jasa Kesenian dan<br>Hiburan                             | 25.392.273.142            | 4.628.500.000             | 4.805.000.000              | 6.273.773.142               | 9.685.000.000              |
|    | Jumlah                                                        | 1.543.737.384.411         | 201.570.043.546           | 319.756.500.000            | 441.285.273.142             | 597.497.086.293            |

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI